

# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KASIHAN I

ជារាជារាវា ជារាវា ជារាវា ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុមភាព ក្រុម្ភាម្ចាំ ក្រុមភាព ក្ពុមភាព ក្រុមភាព ក្រុមភាព ក្រុមភាព ក្រុមភាព ក្រុមភាព ក្រុមភាព ក្រាជកាព ក្រុមភាព ក្រុមភ

Jl. Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul Kode Pos: 55181 Telp. (0274) 2811541, Email: <a href="mailto:pusk.kasihan1@bantulkab.go.id">pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</a>

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN I NOMOR: 005/K/KAS.1/2024

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN I

#### KEPALA UPTD PUSKESMAS KASIHAN I,

#### Menimbang:

- a. keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus berfokus pada pelanggan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan upaya dan pelayanan di Puskesmas maka perlu disusun standar sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c. dari pertimbangan huruf a sampai dengan b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas tentang Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Kasihan I;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS

KASIHAN I TENTANG STANDAR PELAYANAN DI

UPTD PUSKESMAS KASIHAN I.

KESATU : Dalam rangka melaksanakan kegiatan

pelayanan dan upaya dan kegiatan puskesmas secara efektif dan efisien, Kepala Puskesmas

perlu disusun Standar Pelayanan;

KEDUA: Standar Pelayanan yang ditetapkan meliputi

standar pelayanan di semua unit layanan yang

ada di UPTD Puskesmas Kasihan I;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam DIKTUM KEDUA diatur dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Surat Keputusan ini;

KEEMPAT : Seluruh pemberi layanan di UPTD Puskesmas

Kasihan I wajib memberikan pelayanan sesuai

Standar Pelayanan yang ditetapkan;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan;

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan Surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Bantul Pada Tanggal 02 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I

drg. Kuncoro Sakti, MM., M. Kes

Pembina, IV/a

NIP. 196405041992031009

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KASIHAN I

NOMOR : 005/K/KAS.1/2024 TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS KASIHAN I

## STANDAR LAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KASIHAN I TAHUN 2024

Jenis Layanan	:	Pendaftaran
Jangka Waktu	:	10 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor
		34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
		Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif
		Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
		Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-
Total		b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-
		c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-
		d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-
		e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya
		ditanggung penjamin
Penanganan Aduan	:	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD
		Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis
		Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181
		b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas
		Kasihan I
		c. Telepon: 0274 2811541,
		d. Email: <a href="mailto:pusk.kasihan1@bantulkab.go.id">pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</a> e. Whatsapp: 08990090963
		f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul
Drodult Lovenen	:	Pelayanan Pendaftaran
Produk Layanan Kata Kunci	:	Pendaftaran
Persyaratan Layanan	:	a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar
1 Cisyaratan Layanan	•	(pasien baru)
		b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)
		c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
Prosedur Layanan	:	1. Petugas menyapa pasien (salam dengan Bahasa
		Jawa atau Bahasa Indonesia)
		2. Petugas mempersilahkan pasien mengumpulkan
		kartu identitas (KTP/SIM) dan kartu jaminan, jika
		pasien tidak membawa kartu identitas petugas
		mempersilahkan pasien untuk mengisi data
		identitas sosial pada formulir yang sudah
		disediakan
		3. Petugas mengecek data identitas pasien dalam
		computer
		4. Jika data pasien sudah ada dalam data base
		komputer maka petugas menverifikasi kebenaran
		data kemudian mencetak kartu pasien
		5. Jika data pasien belum ada dalam data base
		komputer maka petugas mengentry data pasien
		dalam komputer dan mencetak kartu pasien
		6. Petugas menyerahkan kartu pasien untuk
		selanjutnya mendaftarkan sesuai pelayanan yang
	:	dituju Rujukan
Jenis Layanan		

Jangka Waktu Penyelesaian	:	60 menit
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Rujukan
Kata Kunci	:	Rujukan
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Petugas poli memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Petugas poli melakukan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Dokter menyimpulkan bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit</li> <li>Petugas meminta persetujuan pasien dan atau keluarga</li> <li>Bila pasien dan atau keluarga setuju maka petugas membuat surat rujukan ke rumah sakit</li> <li>Petugas menyerahkan surat rujukan kepada pasien/keluarga</li> </ol>

Jenis Layanan : Pelayanan Umum
--------------------------------

Jangka Waktu Penyelesaian	:	60 menit
Biaya/Tarif	••	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	••	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	••	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Umum
Kata Kunci	:	Pelayanan Umum
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas: KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit (apabila ada)</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Perawat di pelayanan umum memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Perawat di pelayanan umum melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Perawat melakukan input data di DGs</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien</li> <li>Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan meresepkan obat melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,- b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-
		<ul> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181 b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas
		Kasihan I
		c. Telepon: 0274 2811541,
		d. Email: <a href="mailto:pusk.kasihan1@bantulkab.go.id">pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</a> e. Whatsapp: 08990090963
		f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul
Produk Layanan	•	Pelayanan Gawat Darurat
Kata Kunci	:	Pelayanan Gawat Darurat
Persyaratan Layanan	:	a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)
		b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)
Prosedur Layanan	:	<ul><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>1. Pasien datang di triage oleh petugas triage, dan</li></ul>
Prosedur Layanan	•	keluarga mendaftarkan pasien di bagian administrasi
		2. Petugas UGD melakukan anamnesis terhadap
		pasien 3. Apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan
		penunjang berupa pemeriksaan laboratorium kepada pasien
		± ±
		4. Apabila diperlukan,dilakukan tindakan medis
		± ±

Jangka Waktu	:	1-3 hari
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi : Rp. 200.000,- per hari
Total		b. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Rawat Inap
Kata Kunci	:	Pelayanan Rawat Inap
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas: KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> </ul>
Prosedur Layanan		<ol> <li>Dokter menyimpulkan bahwa pasien harus rawat inap</li> <li>Dokter meminta persetujuan pasien</li> <li>Dokter membuat surat kelengkapan untuk berkas masuk ke rawat inap</li> <li>Dokter menyerahkan surat atau kelengkapan berkas kepada pasien/keluarga dan meminta tanda tangan pasien/keluarga sebagai bukti penerimaan</li> <li>Petugas rawat inap melakukan tindakan sesuai dengan advice dokter</li> <li>Petugas memasang gelang pasien dan menjelaskan fungsinya</li> <li>Petugas mengantar pasien sampai ke bed pasien</li> <li>Petugas menjelaskan aturan tata tertib selama rawat inap</li> <li>Dokter melakukan visite minimal sehari 1 kali</li> <li>Petugas per 8 jam melakukan TTV meliputi (TD, suhu, RR, nadi dan keluhan pasien)</li> <li>Apabila dokter menyimpulkan bahwa pasien sudah membaik dan bisa pulang, maka pasien dipulangkan</li> <li>Petugas mengecek kelengkapan berkas dan syarat pasien</li> <li>Surat kontrol dan obat yg di bawa pulang di serahkan ke pasien (kontrol sesuai yg tertulis di surat kontrol)</li> <li>Jika semua syarat dan administrasi lengkap.pasien di persilahkan meninggalkan ruang rawat inap</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan KB
Kata Kunci	:	Pelayanan KB
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Kartu KB</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Bidan di pelayanan KIA melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Bidan melakukan input data di DGs</li> <li>Apabila diperlukan, dilakukan tindakan pada pasien</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,- b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,- c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,- d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,- e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Kata Kunci	:	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Petugas di pelayanan gigi dan mulut melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Petugas melakukan input data di DGs</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien</li> <li>Apabila diperlukan, dilakukan tindakan pada pasien sesuai intruksi dokter</li> <li>Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan meresepkan obat melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Laboratorium
Kata Kunci	:	Pelayanan Laboratorium
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut di tiap unit layanan</li> <li>Apabila memerlukan pemeriksaan laboratorium, pasien diberi formulir pemeriksaan laboratorium oleh dokter/perawat/bidan</li> <li>Pasien membawa formulir pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium</li> <li>Petugas laboratorium mengambil formulir pemeriksaan laboratorium yang dibawa pasien dan melakukan cek data melalui DGs</li> <li>Petugas mengambil sampel pemeriksaan dari pasien sesuai jenis pemeriksaan yang diperlukan</li> <li>Petugas meminta pasien menunggu hasil laboratorium</li> <li>Setelah hasil laboratorium keluar, petugas melakukan input data dan menyerahkan hasilnya kepada pasien</li> <li>Petugas meminta pasien kembali ke unit pelayanan semula untuk memberikan hasil pemeriksaan laboratoriumnya</li> </ol>

Jenis Layanan	:	Pelayanan Farmasi

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-
Total		<ul> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Farmasi
Kata Kunci	:	Pelayanan Farmasi
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>d. Resep</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Pasien mendapatkan pelayanan di unit pelayanan</li> <li>Petugas di unit pelayanan memberikan resep kepada pasien</li> <li>Pasien menyerahkan resep di tempat yang telah disediakan</li> <li>Petugas mengecek obat yang diresepkan melalui aplikasi DGs dan secara manual dengan melihat resep pasien</li> <li>Petugas menyiapkan obat sesuai yang tertera pada resep</li> <li>Petugas memanggil pasien</li> <li>Petugas menyerahkan obat kepada pasien dengan disertai penyampaian informasi obat</li> <li>Petugas menanyakan kembali apakah pasien sudah paham dengan penjelasan petugas</li> <li>Pasien pulang</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
		Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan
		Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat
		Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-
Total		b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,- c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-
		c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,- d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-
		e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya
		ditanggung penjamin
Penanganan Aduan	:	a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD
		Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181
		b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas
		Kasihan I
		c. Telepon: 0274 2811541,
		d. Email: <u>pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</u>
		e. Whatsapp: 08990090963
Due deste Lesses and		f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul
Produk Layanan Kata Kunci	:	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
Persyaratan Layanan	:	Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)  a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar
l Cisyaratan Layanan	•	(pasien baru)
		b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)
		c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
		d. Buku KIA
Prosedur Layanan	:	1. Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran
		Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut
		3. Bidan di pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit
		(MTBS) melakukan identifikasi ulang, anamnesis
		dan prosedur pemeriksaan kesehatan
		4. Bidan melakukan input data di DGs
		5. Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien
		6. Apabila diperlukan, dilakukan tindakan pada pasien
		sesuai intruksi dokter
		7. Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan
		meresepkan obat melalui DGs

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Imunisasi
Kata Kunci		Pelayanan Imunisasi
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Buku KIA</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Bidan di pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Bidan melakukan input data di DGs</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien</li> <li>Apabila hasil pemeriksaan baik dan pasien dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan imunisasi maka bidan melakukan tindakan imunisasi sesuai intruksi dokter</li> <li>Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan apabila diperlukan meresepkan obat melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Psikologi Klinis
Kata Kunci	:	Pelayanan Psikologi Klinis
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Psikolog memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Psikolog melakukan identifikasi ulang dan anamnesis</li> <li>Psikolog memberikan layanan konsultasi psikologi kepada pasien</li> <li>Psikolog menyimpulkan hasil anamnesis pasien dan apabila diperlukan menyusun rencana tindak lanjut</li> <li>Psikolog melakukan input data melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Konsultasi Sanitasi
Kata Kunci	:	Pelayanan Konsultasi Sanitasi
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Sanitarian memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Sanitarian melakukan identifikasi ulang dan anamnesis</li> <li>Sanitarian memberikan layanan konsultasi kesehatan lingkungan kepada pasien</li> <li>Sanitarian menyimpulkan hasil konsultasi dan apabila diperlukan menyusun rencana tindak lanjut</li> <li>Sanitarian melakukan input data melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-
Total		<ul> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Poli Batuk
Kata Kunci	:	Pelayanan Poli Batuk
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Membawa surat pengantar/hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit (apabila ada)</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Perawat di poli batuk memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Perawat di poli batuk melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Perawat melakukan input data di DGs</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien</li> <li>Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan meresepkan obat melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Gizi
Kata Kunci	:	Pelayanan Gizi
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Nutrisonis memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Nutrisonis melakukan identifikasi ulang dan anamnesis</li> <li>Nutrisonis memberikan layanan konsultasi atau pelayanan gizi kepada pasien</li> <li>Nutrisonis menyimpulkan hasil konsultasi dan apabila diperlukan menyusun rencana tindak lanjut</li> <li>Nutrisonis melakukan input data melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif	:	a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-
Total		<ul> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Fisioterapi
Kata Kunci	:	Pelayanan Fisioterapi
Persyaratan Layanan	:	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li></ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Fisioterapis memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Fisioterapis melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan kajian terhadap program terapi yang diberikan oleh dokter</li> <li>Fisioterapis melakukan tindakan fisioterapi sesuai intruksi dokter</li> <li>Apabila diperlukan tindak lanjut, fisioterapis menyampaikan kepada pasien tentang rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan</li> <li>Fisioterapis melakukan input data di DGs</li> </ol>

Jangka Waktu Penyelesaian	:	60 menit
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah: Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah: Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah: Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah: Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Konsultasi Calon Pengantin
Kata Kunci	:	Pelayanan Konsultasi Calon Pengantin
Persyaratan Layanan	:	<ul> <li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li> <li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li> <li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li> <li>d. Surat pengantar dari KUA</li> </ul>
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Bidan melakukan identifikasi ulang dan anamnesis</li> <li>Bidan memberikan layanan konsultasi kesehatan lingkungan kepada calon pengantin</li> <li>Bidan memberikan imunisasi TT kepada calon pengantin putri</li> <li>Bidan menyimpulkan hasil konsultasi dan apabila diperlukan menyusun rencana tindak lanjut</li> <li>Bidan melakukan input data melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu Penyelesaian	:	60 menit
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	•	Pelayanan iva
Kata Kunci		Pelayanan iva
Persyaratan Layanan	:	e. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)  f. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama) g. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) h. Buku KIA
Prosedur Layanan	:	<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Bidan di pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Bidan melakukan input data di DGs</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan pada pasien</li> <li>Apabila hasil pemeriksaan baik dan pasien dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan imunisasi maka bidan melakukan tindakan imunisasi sesuai intruksi dokter</li> <li>Dokter menyimpulkan diagnosis pasien dan apabila diperlukan meresepkan obat melalui DGs</li> </ol>

Jangka Waktu	:	60 menit
Penyelesaian		
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	<ul> <li>a. Retribusi dalam wilayah : Rp. 5.500,-</li> <li>b. Retribusi luar wilayah : Rp. 9.000,-</li> <li>c. Retribusi UGD dalam wilayah : Rp. 11.000,-</li> <li>d. Retribusi UGD luar wilayah : Rp. 18.000,-</li> <li>e. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin</li> </ul>
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan ANC Terpadu
Kata Kunci	:	Pelayanan ANC Terpadu
Persyaratan Layanan	:	e. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru) f. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama) g. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) h. Buku KIA
Prosedur Layanan		<ol> <li>Petugas meminta pasien melakukan proses pendaftaran</li> <li>Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut</li> <li>Bidan di pelayanan KIA melakukan identifikasi ulang, anamnesis dan prosedur pemeriksaan kesehatan</li> <li>Bidan meminta pasien untuk periksa ke laboratorium</li> <li>Petugas laboratorium mengambil sampel pemeriksaan sesuai standar yang ada</li> <li>Pasien ke pelayanan gigi dan mulut untuk mendapatkan layanan</li> <li>Pasien ke nutrisionis untuk dilakukan konseling gizi</li> <li>Pasien ke konsultasi psikolog</li> <li>Pasien kembali ke KIA untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter</li> <li>Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien dan USG</li> <li>Hasil pemeriksaan di entry ke dalam rekam medis pasien</li> </ol>

Jenis Layanan	:	Pelayanan Persalinan

Jangka Waktu	•	24 jam
Penyelesaian	•	2 i jam
Biaya/Tarif	:	Biaya berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Deskripsi Biaya/Tarif Total	:	a. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung penjamin
Penanganan Aduan	:	<ul> <li>a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I dengan alamat : Jalan Bibis Km. 8 Bangunjiwo Kasihan Bantul 55181</li> <li>b. Kotak saran yang tersedia di UPTD Puskesmas Kasihan I</li> <li>c. Telepon : 0274 2811541,</li> <li>d. Email : pusk.kasihan1@bantulkab.go.id</li> <li>e. Whatsapp : 08990090963</li> <li>f. Aduan masyarakat di portal SKM Pemkab Bantul</li> </ul>
Produk Layanan	:	Pelayanan Persalinan
Kata Kunci	:	Pelayanan Persalinan
Persyaratan Layanan	•	<ul><li>a. Kartu identitas : KTP, SIM, KK, atau kartu pelajar (pasien baru)</li><li>b. Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)</li><li>c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>d. Buku KIA</li></ul>
Prosedur Layanan		<ol> <li>Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan kepada pasien</li> <li>Apabila sudah masuk ke fase aktif persalinan, petugas meminta pasien persetujuan kepada pasien untuk dilakukan dirawat inap di Puskesmas</li> <li>Petugas melaksanakan manajemen kala I sampai dengan kala IV persalinan</li> <li>Petugas melakukan observasi kepada ibu dan bayi</li> <li>Dokter melakukan visite minimal sehari 1 kali</li> <li>Petugas per 8 jam melakukan TTV meliputi (TD, suhu, RR, nadi dan keluhan pasien)</li> <li>Apabila dokter menyimpulkan bahwa pasien sudah membaik dan bisa pulang, maka pasien dipulangkan</li> <li>Petugas mengecek kelengkapan berkas dan syarat pasien</li> <li>Surat kontrol dan obat yg di bawa pulang di serahkan ke pasien (kontrol sesuai yg tertulis di surat kontrol)</li> <li>Jika semua syarat dan administrasi lengkap.pasien di persilahkan meninggalkan ruang rawat inap</li> </ol>

Kepala UPTD Puskesmas Kasihan I

drg Kuncoro Sakti, MM., M. Kes Pembina, IV/a NIP. 196405041992031009